

PANDUAN


PENILAIAN SATUAN KREDIT
KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)

POLTEKKES KEMENKES GORONTALO




POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLTEKKES KEMENKES GORONTALO



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**



**PANDUAN
PENILAIAN SATUAN KREDIT KEGIATAN
MAHASISWA (SKKM)**

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLTEKKES KEMENKES GORONTALO**

PANDUAN

PENILAIAN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo

Penulis:

Sri Susanti Papuke S.Kep. Ns.,M.Kep; Dr. Wenny Ino Ischak., SST., M.Kes; Paulus Pangalo, SKM., M.Kes

Kontributor:

Salman, SKM, M.Kes; Bun Yamin Badjuka, SKM., M.Kes; Fatmawati Mohamad, S.Pd., S.Kep.,Ns.,MPH; Tumartoni T. Hiola., M.Kes; Desriyanti Harun, S.Pd. ST.Keb

Editor:

Dr. Wenny Ino Ischak., SST., Bun Yamin Badjuka, SKM., M.Kes; Sri Susanti Papuke., S.Kep.,Ns.,M.Kep; Paulus Pangalo, SKM., M.Kes

Desain cover:

Fadliyanto Badu, S.Kom

Cetakan 1 : Desember 2021
Bagian Administrasi Akademik Poltekkes Kemenkes Gorontalo
Jln. Taman Pendidikan No. 36 kelurahan Moodu Kec Kota Timur Kota Gorontalo
E-mail : adak@poltekkesgorontalo.ac.id
Website : www.poltekkesgorontalo.ac.id



VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES GORONTALO

Visi:

Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Terdepan Dalam Menghasilkan Lulusan Yang Kompetitif Dan Berkarakter Tahun 2045

Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan dan pembelajaran yang professional.
- b. Menyelenggarakan Penelitian kesehatan sesuai pedoman riset Kemenkes dan pengembangan keilmuan.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bidang kesehatan berbasis pelayanan dan pembinaan wilayah, serta implementasi hasil-hasil riset.
- d. Mengembangkan kemitraan di dalam negeri dan luar negeri yang menunjang pelaksanaan kegiatan tridarma.
- e. Menerapkan Sistem tata pamong yang baik (*good governance*), pengembangan kelembagaan dan penerapan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena Panduan Penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Poltekkes Kemenkes Gorontalo ini dapat tersusun.

SKKM merupakan program monitoring dan standar ukur dalam pengembangan keahlian bidang *soft skill* mahasiswa. Program ini bersifat WAJIB bagi seluruh mahasiswa selama menempuh masa studi di Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Poltekkes Kemenkes Gorontalo berupaya melakukan berbagai program pembinaan *soft skill* sebagai bekal bagi mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan ko-kurikuler. Namun demikian, kegiatan tersebut belum terstruktur dan belum terstandarisasi dalam bentuk angka kredit, serta belum semua mahasiswa termotivasi dan berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Panduan ini bertujuan sebagai acuan bagi segenap civitas akademika dalam pengelolaan kegiatan *soft skill* mahasiswa dan penilaian sistem kredit kegiatan mahasiswa sehingga segenap civitas akademika mempunyai persepsi dan cara pandang yang sama terhadap penilaian kegiatan kemahasiswaan.

Panduan ini tersusun atas komitmen dan dukungan dari semua pihak, untuk itu kami mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya.

Kritik dan saran yang bersifat membangun kami harapkan untuk perbaikan panduan di masa yang akan datang.

Gorontalo, 21 Desember 2021

Direktur,



MOHAMAD ANAS ANASIRU



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES GORONTALO**



Jl. Taman Pendidikan No. 36 Kota Gorontalo Telp : 0435-827193 Fax : 0435-827182
[http:// poltekkesgorontalo.ac.id](http://poltekkesgorontalo.ac.id) e-mail : poltek_gorontalo@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES GORONTALO
Nomor : HK.02.03/1.2/2691/2021**

**T E N T A N G
PANDUAN PENILAIAN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)
POLTEKES KEMENKES GORONTALO**

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa pendidikan tenaga kesehatan telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pemantapan baik dalam hal kebijakan maupun implementasinya.
- b. bahwa perkembangan kehidupan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam sistem pendidikan nasional sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
- c. bahwa organisasi dan kegiatan kemahasiswaan perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat perguruan tinggi dan sebagai warga civitas akademika.
- d. bahwa untuk mewujudkan pada dictum b dan c, maka diperlukan sistem pengelolaan kegiatan mahasiswa dalam bentuk Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) yang disusun menyesuaikan peraturan terkini dan ditetapkan dalam keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
8. Keputusan Menkes RI No. HK.00.06.2.4.3199 tanggal 14 September 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan
9. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Nomor HK.02.03/II/III.2/007038/2016 Tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pedoman Pola Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kementerian kesehatan
10. Keputusan Direktur Nomor: HK.02.03/1/9089/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Panduan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Gorontalo tahun 2020

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PANDUAN PENILAIAN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM) POLTEKKES KEMENKES GORONTALO**
- KESATU : Panduan ini berlaku untuk semua kegiatan kemahasiswaan yang berada di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 20 Desember 2021



DAFTAR ISI

COVER	i
TIM PENYUSUN	ii
VISI MISI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Manfaat	3
D. Landasan Hukum	3
E. Istilah.....	4
BAB II PENGELOLAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN	6
A. Bidang Penilaian Kegiatan Kemahasiswaan	6
B. Ketentuan Umum.....	8
C. Sasaran SKKM	8
D. Ketentuan Angka Kredit.....	8
E. Cara Memperoleh Angka Kredit.....	9
F. Mekanisme penilaian SKKM	9
G. Monitoring SKKM	10
BAB III PENILAIAN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA	11
A. Kegiatan Wajib.....	11
B. Kegiatan Pilihan	11
BAB IV PENUTUP	17
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengisyaratkan bahwa pendidikan nasional berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, yang diimplementasikan ke dalam upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan upaya kesehatan tersebut, diperlukan tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten di bidangnya.

Dengan dihasilkannya tenaga kesehatan yang profesional, akan memberikan dampak positif terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka proses pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo yang menghasilkan tenaga kesehatan harus didukung dengan sumber daya manusia, fasilitas belajar mengajar dan kelengkapan peralatan laboratorium dan mengintegrasikan kemampuan dan potensi yang ada pada mahasiswa secara komprehensif dalam bentuk *hard skill* dan *soft skills*.

Kemampuan *soft skills* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa, diukur dan dievaluasi melalui suatu instrumen yang diakomodasi ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Berdasarkan kenyataan yang ada, mahasiswa yang tidak aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan organisasi selama masa studi di Perguruan Tinggi memiliki kelemahan dalam aspek *soft skills* diantaranya kemampuan *leadership*, kemampuan berdiskusi dan berkomunikasi, serta kemampuan bekerjasama. Sebaliknya lulusan perguruan tinggi yang semasa studinya aktif dalam berbagai kegiatan organisasi mampu berprestasi di tempat kerja. Mereka pada umumnya memiliki kemampuan lebih dalam berkomunikasi, mampu bekerjasama yang baik dalam pekerjaan serta memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki keterampilan untuk menggunakan ilmunya di dunia kerja dan bersikap serta berperilaku menurut etika dan norma yang berlaku.

Pengembangan *soft skills* di Poltekkes Kemenkes Gorontalo dapat dilakukan melalui kegiatan proses pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan dalam kegiatan ekstra kurikuler atau kokurikuler. Mahasiswa merupakan calon pemimpin dan generasi muda harapan bangsa mempunyai peranan strategis dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur perjuangan bangsa.

Poltekkes Kemenkes Gorontalo sebagai institusi pendidikan tinggi kesehatan dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi senantiasa mengemban amanat untuk terus mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan kesenian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kebudayaan nasional. Upaya mendorong penguasaan *soft skill* mahasiswa Poltekkes Kemenkes Gorontalo, maka dipandang perlu menyediakan Panduan pengelolaan kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) Poltekkes Kemenkes Gorontalo.

B. Tujuan

Tujuan Umum

Memberikan acuan dalam pengelolaan kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat Politeknik Kesehatan maupun di tingkat Jurusan dan Program Studi.

Tujuan Khusus

1. Mengembangkan kemampuan *soft skills* mahasiswa dalam berfikir kreatif,

kritis, analitis, sintesis, mengkomunikasikan ide/gagasan, belajar, bekerjasama dalam tim, mengatur waktu, manajemen diri serta kemampuan pengambilan keputusan.

2. Mengembangkan kepribadian sebagai kebutuhan individu menuju insan cerdas, arif dan kreatif, kompetitif dan berakhlak mulia.
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa bidang ekstrakurikuler seperti ilmiah, olahraga, kesenian maupun kerohanian
4. Meningkatkan kompetensi lulusan Poltekkes Kemenkes Gorontalo
5. Meningkatkan potensi kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan.

C. MANFAAT

1. Menjadikan mahasiswa lebih aktif untuk mengikuti kegiatan baik akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh kampus maupun di luar kampus
2. Mendukung aspek keahlian teknis berupa *hard skill* dan *soft skill* bagi mahasiswa
3. Mendukung dalam penilaian akreditasi institusi dan jurusan/prodi.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan pemerintah RI No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi

berupa penugasan atau pekerjaan rumah ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan materi kurikuler yang harus diselesaikan oleh mahasiswa.

9. Kegiatan *ekstrakurikuler* adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan pembelajaran yang meliputi pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian pada masyarakat (kepedulian sosial) dan pengembangan kegiatan organisasi kemahasiswaan.

BAB II

PENGELOLAAN KEGIATAN MAHASISWA

A. Materi Penilaian Kegiatan Kemahasiswaan

1. Bidang penalaran

Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sesuai dengan tugas utama sebagai mahasiswa. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan penalaran dan keilmuan meliputi:

- a. Penulisan karya ilmiah/riset/buletin/jurnal
- b. Peserta (seminar, simposium, lokakarya, diskusi panel)
- c. Pelatihan (penulisan karya ilmiah, PSM, kewirausahaan)
- d. Pembinaan dan pengembangan Bahasa Inggris
- e. Lomba Karya Tulis Ilmiah, Lomba Berbahasa Inggris
- f. Mahasiswa Berprestasi

2. Bidang minat bakat dan kegemaran

Kebutuhan pokok yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan, apresiasi seni, dan kesegaran jasmani. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan minat dan bakat dapat berupa UKM:

- a. Olahraga
- b. Seni dan budaya (Musik, Tari, Lukis, dll)
- c. Poltekkes Pencinta Alam (POLA)
- d. Pramuka/SBH
- e. Korps Sukarela/KSR

3. Bidang kesejahteraan Mahasiswa

Kebutuhan pokok untuk memenuhi kesejahteraan jasmani dan rohani sehingga mahasiswa menjadi intelektual yang berbudi dan bertakwa kepada Tuhan YME. Untuk kesejahteraan jasmani dilakukan berbagai usaha agar memperoleh kesehatan melalui:

- a. Kesehatan
- b. Kerohanian
- c. Koperasi

d. Kewirausahaan

e. Beasiswa

4. Bidang kegiatan kemasyarakatan/kepedulian sosial/Pengabdian kepada masyarakat.

Kebutuhan pokok untuk mengembangkan aktualisasi diri, menyalurkan aspirasi, dan melakukan kegiatan sosial berupa pengabdian kepada masyarakat sebagai aplikasi dari ilmu yang telah didapat. Kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan pengabdian pada masyarakat berupa:

a. Bakti sosial

b. Daerah binaan

c. Penyuluhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

5. Bidang organisasi kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes merupakan wahana dan sarana pengembangan diri, kreativitas, dan kemandirian mahasiswa.

Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:

a. Mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa;

b. Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;

c. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa;

d. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Organisasi kemahasiswaan diharapkan dapat menampung dan memenuhi kebutuhan akan pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan, serta pengabdian pada masyarakat. Jenis kegiatan dalam bidang ini adalah aktif dalam kepengurusan organisasi kemahasiswaan yang ada di Poltekkes Kemenkes Gorontalo meliputi

a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)

b. Dewan Pertimbangan Mahasiswa (DPM)

- c. Badan Legislatif Mahasiswa (BLM), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
- d. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
- e. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
- f. Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP)
- g. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- h. Organisasi masyarakat lainnya baik ditingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional

B. Ketentuan Umum

1. Mahasiswa wajib memenuhi segala persyaratan dan aturan SKKM
2. Mahasiswa wajib menyerahkan seluruh sertifikat kegiatan berupa fotocopy sertifikat dan soft file SCAN berwarna kepada Pembimbing Akademik.
3. Mahasiswa yang TIDAK MEMENUHI SKKM akan dikenakan sanksi berupa:
 - a. Penundaan Wisuda.
 - b. Sanksi tegas lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo.
4. Kegiatan yang tidak diakui di SKKM:
 - a. Test PECT/TOEFL atau sertifikat Bahasa Lainnya
 - b. Piagam/Sertifikat keahlian.
 - c. Sertifikat peserta dialog dosen dan mahasiswa atau dialog pimpinan dan mahasiswa
 - d. Sertifikat peserta dies natalis
 - e. Sertifikat konser atau sejenisnya
 - f. kegiatan yang tidak relevan dengan kategori penilaian SKKM
 - g. Keanggotaan dalam partai politik atau organisasi lainnya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Gorontalo.

C. Sasaran SKKM

Tercatat sebagai Mahasiswa Aktif Poltekkes Kemenkes Gorontalo.

D. Ketentuan Angka Kredit

1. Setiap kegiatan harus dilampiri bukti kehadiran/sertifikat/bukti-bukti lain yang selanjutnya dijadikan dasar penentuan angka kredit.

2. DPM/BEM/HMJ/UKM melalui ketua pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas bukti kehadiran/sertifikat/bukti-bukti lainnya.
3. Wakil Direktur III melalui Pembimbing Akademik memberikan legalisasi setiap kegiatan.
4. Setiap Mahasiswa program Diploma Tiga Kelas Reguler harus memperoleh minimum **16 (enam belas)** angka kredit selama masa studinya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Kesatu; Setiap mahasiswa wajib memiliki minimal 6 angka kredit kumulatif.
 - b. Tahun Kedua; Wajib memiliki minimal 11 angka kredit kumulatif.
 - c. Tahun Ketiga; Wajib memiliki minimal 16 angka kredit kumulatif.
5. Setiap Mahasiswa program Sarjana Terapan Kelas Reguler harus memperoleh minimum **20 (dua puluh)** angka kredit selama masa studinya dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Kesatu; Setiap mahasiswa wajib memiliki minimal 6 angka kredit kumulatif.
 - b. Tahun Kedua; Wajib memiliki minimal 11 angka kredit kumulatif.
 - c. Tahun Ketiga; Wajib memiliki minimal 16 angka kredit kumulatif.
 - d. Tahun Keempat; Wajib memiliki minimal 20 angka kredit kumulatif.

E. Cara Memperoleh Angka kredit

1. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan MPM, DPM, BEM, HMJ, HMP, dan UKM dalam setiap semester.
2. Mendapatkan prestasi antara lain pada bidang: pendidikan dan penalaran, minat dan bakat (olahraga, kesenian dan kerohanian)
3. Melakukan kegiatan sosial, pelayanan dan pelatihan kepada masyarakat, serta pengabdian kepada masyarakat.

F. Mekanisme Penilaian SKKM

Langkah penilaian SKKM adalah sebagai berikut :

1. Setiap mahasiswa telah mengikuti kegiatan kemahasiswaan mengajukan nilai/sertifikat kepada organisasi penyelenggara
2. Mahasiswa mencatat kegiatan dan nilai SKKM pada formulir yang tersedia di link <https://poltekkesgorontalo.ac.id/urusan-kemahasiswaan/>

3. Pada setiap awal semester, saat pengurusan KRS, mahasiswa wajib mengumpulkan KRS, formulir SKKM ke Pembimbing Akademik (PA), foto copy 1 rangkap data dukung SKKM, dengan memperlihatkan bukti fisik Asli. Formulir SKKM WAJIB di tandatangi oleh Pembimbing Akademik.
4. Rekapitulasi perolehan nilai SKKM diserahkan dari Pembimbing Akademik (PA) ke Penanggung Jawab Kemahasiswaan masing-masing jurusan/prodi.
5. Pada Semester V (untuk Diploma Tiga) dan Semester VII (untuk Program Sarjana Terapan) Wajib mengisi transkrip SKKM yang merupakan rekapan dari SKKM tiap semester. Formulir Transkrip bisa diunduh di <https://poltekkesgorontalo.ac.id/urusan-kemahasiswaan/>
6. Transkrip dicetak di kertas HVS putih ukuran A, berat 80 GSM, jenis *Arial Font 12*.

G. Monitoring SKKM

1. Penanggung jawab monitoring pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan adalah pembimbing Akademik (PA)
2. Laporan akhir kegiatan SKKM ditujukan pada Wakil Direktur III, dengan nota dinas atau usulan dari Ketua Jurusan.

BAB III
PENILAIAN SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)

1. Kegiatan Wajib

NO	JENIS KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN	TINGKAT KEGIATAN	ANGKA KREDIT (Per-Kegiatan)	DASAR PENILAIAN
1.	Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)	WAJIB UTAMA	POLTEKKES	2	Sertifikat/SK
2.	Penerimaan Tamu Racana (PTR)	WAJIB UTAMA	POLTEKKES	2	Sertifikat/SK
3.	Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)	WAJIB PILIHAN*	POLTEKKES	2	Sertifikat/SK
4.	Mentoring Keagamaan, atau kegiatan sejenisnya	WAJIB PILIHAN*	POLTEKKES	2	Sertifikat/SK

*dapat memilih salah satu kegiatan yang memiliki tanda bintang

2. Kegiatan Pilihan

a. Kepengurusan Organisasi

NO	TINGKAT KEGIATAN	JABATAN	ANGKA KREDIT/ Thn	DASAR PENILAIAN
1.	INTERNASIONAL	Ketua	4	SK/ST/Kartu Anggota
		Wakil Ketua	2	SK/ST/Kartu Anggota
		Sekretaris	2	SK/ST/Kartu Anggota
		Bendahara	2	SK/ST/Kartu Anggota
		Ketua Bidang	2	SK/ST/Kartu Anggota
		Anggota/Peserta	1	SK/ST/Kartu Anggota
2.	NASIONAL	Ketua	3	SK/ST/Kartu Anggota
		Wakil Ketua	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Sekretaris	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Bendahara	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Ketua Bidang	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Anggota/Peserta	1	SK/ST/Kartu Anggota
3.	REGIONAL/PROPINSI /KOTA/ KABUPATEN	Ketua	2	SK/ST/Kartu Anggota
		Wakil Ketua	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Sekretaris	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Bendahara	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Ketua Bidang	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Anggota/Peserta	1	SK/ST/Kartu Anggota

4.	KECAMATAN/LURAH/DESA	Ketua	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Wakil Ketua	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Sekretaris	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Bendahara	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Ketua Bidang	1	SK/ST/Kartu Anggota
		Anggota/Peserta	1	SK/ST/Kartu Anggota
5.	TINGKAT RT/RW	Ketua	0,5	SK/ST/Kartu Anggota
		Wakil Ketua	0,5	SK/ST/Kartu Anggota
		Sekretaris	0,5	SK/ST/Kartu Anggota
		Bendahara	0,5	SK/ST/Kartu Anggota
		Ketua Bidang	0,5	SK/ST/Kartu Anggota
6.	INTERNAL KAMPUS	DPM		
		• Ketua	2	SK/ST
		• Wakil Ketua	1	SK/ST
		• Sekretaris	1	SK/ST
		• Bendahara	1	SK/ST
		• Anggota	1	SK/ST
		BEM		
		• Presiden	3	SK/ST
		• Wakil Presiden	2	SK/ST
		• Sekretaris	1	SK/ST
		• Bendahara	1	SK/ST
		• Anggota	1	SK/ST
		HMJ		
		• Ketua	2	SK/ST
		• Wakil Ketua	1	SK/ST
		• Sekretaris	1	SK/ST
		• Bendahara	1	SK/ST
		• Pengurus lainnya	1	SK/ST
		UKM		
		• Ketua	2	SK/ST
• Wakil Ketua	1	SK/ST		
• Sekretaris	1	SK/ST		
• Bendahara	1	SK/ST		
• Anggota	1	SK/ST		

b. Kepanitiaan

NO	TINGKAT KEGIATAN	JABATAN	ANGKA KREDIT (per Kegiatan)	DASAR PENILAIAN
1.	INTERNASIONAL	Ketua	3	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	2	Sertifikat/ST
		Sekretaris	2	Sertifikat/ST
		Bendahara	2	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	2	Sertifikat/ST
		Anggota/Peserta	1	Sertifikat/ST
2.	NASIONAL	Ketua	3	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	1	Sertifikat/ST
		Sekretaris	1	Sertifikat/ST
		Bendahara	1	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST
		Anggota/Peserta	1	Sertifikat/ST
3.	REGIONAL/PROPINSI	Ketua	2	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	1	Sertifikat/ST
		Sekretaris	1	Sertifikat/ST
		Bendahara	1	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST
		Anggota/Peserta	1	Sertifikat/ST
4.	KABUPATEN/KOTA /KECAMATAN	Ketua	1,5	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	1	Sertifikat/ST
		Sekretaris	1	Sertifikat/ST
		Bendahara	1	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST
		Anggota/ Peserta	1	Sertifikat/ST
5.	KELURAHAN / DESA	Ketua	1	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	0,5	Sertifikat/ST
		Sekretaris	0,5	Sertifikat/ST
		Bendahara	0,5	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	0,5	Sertifikat/ST
6.	INTERNAL KAMPUS	Ketua	1,5	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	1	Sertifikat/ST
		Sekretaris	1	Sertifikat/ST
		Bendahara	1	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST
		Anggota/Peserta	0.5	Sertifikat/ST

c. Kejuaraan/Kompetisi/Perlombaan.

No	Tingkat Kegiatan	Prestasi	Angka Kredit (Per-Kegiatan)	Dasar Penilaian
1	INTERNASIONAL	Juara I	5	Piagam/Sertifikat
		Juara II	4	Piagam/Sertifikat
		Juara III	3	Piagam/Sertifikat
		Harapan I, II, III	2	Piagam/Sertifikat
		Sepuluh Besar	2	Piagam/Sertifikat
		Peserta/Partisipasi	1	Piagam/Sertifikat
		Supporter resmi	1	ST/SK
2	NASIONAL	Juara I	4	Piagam/Sertifikat
		Juara II	3	Piagam/Sertifikat
		Juara III	2	Piagam/Sertifikat
		Harapan I, II, III	2	Piagam/Sertifikat
		Sepuluh Besar	1	Piagam/Sertifikat
		Peserta/Partisipasi	1	Piagam/Sertifikat
		Supporter resmi	0,5	ST/SK
3	REGIONAL/PROPINSI	Juara I	3	Piagam/Sertifikat
		Juara II	2	Piagam/Sertifikat
		Juara III	1	Piagam/Sertifikat
		Harapan I, II, III	1	Piagam/Sertifikat
		Sepuluh Besar	1	Piagam/Sertifikat
4	KABUPATEN / KOTA	Juara I	2	Piagam/Sertifikat
		Juara II	1	Piagam/Sertifikat
		Juara III	1	Piagam/Sertifikat
		Harapan I, II, III	1	Piagam/Sertifikat
		Sepuluh Besar	1	Piagam/Sertifikat
		Juara I	1	Piagam/Sertifikat
5	KECAMATAN	Juara II	0,5	Piagam/Sertifikat
		Juara III	0,5	Piagam/Sertifikat
		Harapan I, II, III	0,5	Piagam/Sertifikat
		Sepuluh Besar	0,5	Piagam/Sertifikat
6	KELURAHAN/DESA	Juara I	0,5	Piagam/Sertifikat
		Juara II	0,5	Piagam/Sertifikat
		Juara III	0,5	Piagam/Sertifikat
		Harapan I, II, III	0,5	Piagam/Sertifikat
		Sepuluh Besar	0,5	Piagam/Sertifikat
7	INTERNAL KAMPUS	Juara I	0,5	Piagam/Sertifikat
		Juara II	0,5	Piagam/Sertifikat
		Juara III	0,5	Piagam/Sertifikat
		Harapan I, II, III	0,5	Piagam/Sertifikat

d. Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Seminar, Kuliah Tamu dan Kegiatan Ilmiah lainnya.

No	Tingkat Kegiatan	Prestasi	Angka Kredit (Per-Kegiatan)	Dasar Penilaian
1.	INTERNASIONAL	Ketua	4	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	3	Sertifikat/ST
		Sekretaris	2	Sertifikat/ST
		Bendahara	2	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST
		Anggota/Peserta/Enumerator	1,5	Sertifikat/ST
		Penyaji/Narasumber	4	Sertifikat/ST
2.	NASIONAL/ REGIONAL/ PROVINSI	Ketua	3	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	2	Sertifikat/ST
		Sekretaris	1	Sertifikat/ST
		Bendahara	1	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST
		Anggota/Peserta/Enumerator	1	Sertifikat/ST
		Penyaji/Narasumber	3	Sertifikat/ST
3.	LOKAL/ INTERNAL KAMPUS	Ketua	1,5	Sertifikat/ST
		Wakil Ketua	1	Sertifikat/ST
		Sekretaris	1	Sertifikat/ST
		Bendahara	1	Sertifikat/ST
		Ketua Bidang	1	Sertifikat/ST
		Anggota/Peserta	1	Sertifikat/ST
		Penyaji/Narasumber	2	Sertifikat/ST

e. Penghargaan Akademik dan Non Akademik

NO	TINGKAT KEGIATAN	ANGKA KREDIT (Per-Kegiatan)	DASAR PENILAIAN
1.	INTERNASIONAL	4	Piagam/Sertifikat
2.	NASIONAL	3	Piagam/Sertifikat
3.	REGIONAL	2	Piagam/Sertifikat
4.	LOKAL	1	Piagam/Sertifikat

f. Hak Paten, Hak Cipta

NO	TINGKAT KEGIATAN	ANGKA KREDIT (Per-Kegiatan)	DASAR PENILAIAN
1.	INTERNASIONAL	6	Sertifikat
2.	NASIONAL	5	Sertifikat

g. Pertandingan Persahabatan Antar Kampus/Jurusan Dengan Pihak Lain/Industri/Institusi lain.

NO	TINGKAT KEGIATAN	PRESTASI YANG DIPEROLEH	ANGKA KREDIT (Per-Kegiatan)	DASAR PENILAIAN
1.	INTERNASIONAL	Ketua Tim	2	Sertifikat/SK
		Pemain	1	Sertifikat/SK
2.	NASIONAL	Ketua Tim	2	Sertifikat/SK
		Pemain	1	Sertifikat/SK
3.	REGIONAL/PROPINSI (ANTAR INSTITUSI KESEHATAN SE GORONTALO)	Ketua Tim	1	Sertifikat/SK
		Pemain	1	Sertifikat/SK
4.	KABUPATEN/KOTA	Ketua Tim	1	Sertifikat/SK
		Pemain	1	Sertifikat/SK
5.	INTERNAL POLTEKKES	Ketua Tim	1	Sertifikat/SK
		Pemain	0,5	Sertifikat/SK

h. Kegiatan Insidentil


NO	TINGKAT KEGIATAN	ANGKA KREDIT (Per-Kegiatan)	DASAR PENILAIAN
1.	Kegiatan Insidentil	0.5	Sertifikat/Surat Tugas

BAB IV

PENUTUP

Demikian Panduan Penilaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) ini disusun dengan harapan agar dapat menjadi acuan bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk lebih efektif dan terarah untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengelolaan kegiatan kemahasiswaan. Diharapkan melalui kegiatan ini, upaya pengembangan pendidikan karakter menjadi lebih baik dan ada pencapaian target dari upaya kuantifikasi nilai-nilai karakter.

Lampiran 1. Alur pengisian SKKM





**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES GORONTALO**



Jl. Taman Pendidikan No. 36 Kota Gorontalo Telp : 0435-827193 Fax : 0435-827182
[http:// poltekkesgorontalo.ac.id](http://poltekkesgorontalo.ac.id) e-mail : poltek_gorontalo@yahoo.co.id

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Nama Mahasiswa : Jelas, di tulis lengkap
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sesuai Ijazah Terakhir
3. NIM : Jelas
4. Program Studi : Jelas
5. Jurusan: Jelas
6. Tingkat/Semester : jelas
7. Nama Kegiatan : diisi nama kegiatan yang telah diikuti yang tercantum pada sertifikat/ SK atau Surat Tugas
8. Tingkat Kegiatan: Internasional/ Nasional/Regional/
Kecamatan/Keluarahan/Internal Kampus/Poltekkes
9. Prestasi : Perolehan Prestasi sesuai yang tertera dalam bukti fisik
10. Jabatan : Sesuai yang tertera dalam bukti fisik
11. Jenis Bukti Fisik : SK/Surat Tugas/Kartu Anggota/Sertifikat/dokumen lainnya yang sah.
12. Nilai SKKM : Sesuai yang tertuang pada tabel angka kredit.
13. Paraf Verifikasi : Verifikasi oleh Pembina UKM, Ketua BEM/HMJ/UKM atau ketua/petugas yang ditunjuk yang menangani acara atau kegiatan. Untuk kegiatan diluar Lingkungan Kampus tetapi mewakili Poltekkes Kemenkes Gorontalo, diverifikasi langsung oleh Pembimbing Akademik (PA).

